



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Sbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara :

Tawing bin Narwi, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju RT 027 RW 007, Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiridan atas nama 1 (satu) orang cucu yang masih dibawah umur bernama:

- Ririn Indriani Putri binti H. Rahmat, Tempat Tanggal Lahir: Subang, 31 Mei 2003, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Sukamaju RT 027 RW 007, Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Casmi binti Tawing, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Casmi binti Tawing telah menikah dengan H. Rahmat bin Kandar pada tanggal 02 Juli 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/01/VII/2007, tertanggal 02 Juli 2007;

2. Bahwa dari pernikahan Casmi binti Tawing dengan H. Rahmat bin Kandar telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Ririn Indriani Putri binti H. Rahmat, lahir tanggal 31 Mei 2004, (umur 18 tahun)
3. Bahwa suami Casmi binti Tawing yang bernama H. Rahmat bin Kandar telah pergi meninggalkan sejak bulan Oktober 2020, dan sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/043/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, tertanggal 30 Juni 2022;
4. Bahwa Casmi binti Tawing telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 dikarenakan Sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3213-KM-22022022-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Subang, tertanggal 24 Februari 2022;
5. Bahwa almarhumah Casmi binti Tawing merupakan anak dari Tawing bin Narwi dengan Enah binti Suha yang menikah pada tahun 1958 di wilayah Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
6. Bahwa ayah Kandung Casmi binti Tawing yang bernama Tawing bin Narwi saat ini masih hidup;
7. Bahwa Ibu Kandung dari Almarhumah Casmi binti Tawing yang bernama Enah binti Suha telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 April 2009 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/09/Ks/1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidamulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, tertanggal 11 Januari 2023;
8. Bahwa Almarhumah Casmi binti Tawing meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - a. Tawing bin Narwi, umur 90 tahun (sebagai Ayah Kandung), **Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. H. Rahmat bin Kandar (Sebagai Suami) **namun sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Goib);**
- c. Ririn Indriani Putri binti H. Rahmat, umur 18 tahun, (sebagai anak kandung);
9. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas;
10. Bahwa seluruh kewajiban-kewajiban dari Ahli Waris terhadap Pewaris telah ditunaikan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa Almarhumah Casmi binti Tawing semasa hidupnya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhumah (Casmi binti Tawing) diantaranya untuk pencairan tunjangan kematian di PT Taspen dan atau untuk kepentingan lainnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Casmi binti Tawing telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2022 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Casmi binti Tawing adalah:
 - a. Tawing bin Narwi, umur 90 tahun (sebagai Ayah Kandung), **Pemohon;**
 - b. H. Rahmat bin Kandar (Sebagai Suami) **namun sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Goib);**
 - c. Ririn Indriani Putri binti H. Rahmat, umur 18 tahun, (sebagai anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;



ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Subang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Subang dengan Nomor: 15/Pdt.P/2023/PA.Sbg., telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 18 Januari 2023 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Subang untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan melanjutkan perkara dengan alasan karena Pemohon akan berusaha lagi mencari keberadaan ayah dari Pemohon (H. Rahmat bin Kandar);

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menganggap bahwa Pemohon telah tidak berkehendak lagi mengajukan permohonannya, sebagaimana diatur pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kehendak Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal **13 Februari 2023 M**, bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1444 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang bersidang **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. Amrullah, M.H.** serta **Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dihadapan Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis Hakim,

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amrullah, M.H.

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Wicaksono, S.Kom., S.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah

Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)